



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sayekti alias Sempol bin Supardi
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 28 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nganyang RT. 04, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sonoyo bin Ismorejo
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 2 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kradenan RT. 02, Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hanafi bin Marseto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 26 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sribit RT. 06 RW. 13, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Babadan RT. 01, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Tri Margo Santoso bin Suratman
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 4 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangasem Dukuh Klengis RT. 04, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Busairi bin Saidi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 19 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Tegal Besar Permai I Blok AV-28 RT. 04/09 Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Jawa Timur / Pabrik Kulit Singosaren, Banguntapan, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Subakit bin Mukminardi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salakan RT. 03, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, dan Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, dan Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) buah dadu cliiwik;
 - 1 (satu) buah cemunngl
 - 1 (satu) buah alas tempat dadu cliiwik;
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu cliiwik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan pada akhirnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I SAYEKTI alias SEMPOL bin SUPARDI bersama-sama dengan terdakwa II SONOYO bin ISMOREJO, terdakwa III HANAFI bin MARSETO, terdakwa IV DANANG WIJAYANTO bin DARMO WIYONO, terdakwa V TRI MARGO SANTOSO bin SURATMAN, terdakwa VI BUSAIRI bin SAIDI dan terdakwa VII SUBAKIT bin MUKMINARDI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa II SONOYO bin ISMOREJO yang beralamat di Dusun



Kradenan, Rt.02, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi Sumar dan saksi Muh. Anas Ma’ruf (anggota polisi Polres Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa II SONOYO bin ISMOREJO sedang berlangsung perjudian jenis dadu (cliwik) selanjutnya saksi Sumar dan saksi Muh. Anas Ma’ruf bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) anggota polisi Polres Bantul setelah memastikan dari informasi masyarakat benar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sebagai bandar, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII sebagai pemasang sedang bermain judi dadu (cliwik) serta berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah Cemung, 1 (satu) buah alas tempat dadu, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu, uang tunai sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII beserta barang buktinya diamankan di Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut. -----

- Bahwa dalam permainan judi dadu (cliwik) yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII yang menang bergantian menjadi Bandar sehingga saling memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dadu (cliwik) dengan cara yang menjadi Bandar menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam cemung (tempolong) selanjutnya pemasang menaruh uang mulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dilembaran kertas bergambarnya merah, hijau, palang, cliwik, lerek dan slewah seperti yang terdapat didalam ketiga mata dadu selanjutnya setelah pemasang sudah tidak ada yang menaruh uang (memasang) lagi Bandar membuka cemung (tempolong) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan apabila pemasang ada yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Bandar akan membayar uang taruhan dari



pemasang namun apabila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar.

- Bahwa permainan judi dadu (cliwik) yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, apabila pemasang memasang di gambar warna hijau sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan keluar 1 (satu) mata dadu yang berwarna hijau maka pemasang mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), keluar 2 (dua) mata dadu yang sama pemasang mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keluar 3 (tiga) mata dadu yang sama pemasang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi dadu (cliwik) yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

-----Bahwa terdakwa I SAYEKTI alias SEMPOL bin SUPARDI bersama-sama dengan terdakwa II SONOYO bin ISMOREJO, terdakwa III HANAFI bin MARSETO, terdakwa IV DANANG WIJAYANTO bin DARMO WIYONO, terdakwa V TRI MARGO SANTOSO bin SURATMAN, terdakwa VI BUSAIRI bin SAIDI dan terdakwa VII SUBAKIT bin MUKMINARDI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa II SONOYO bin ISMOREJO yang beralamat di Dusun Kradenan, Rt.02, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi Sumar dan saksi Muh. Anas Ma'ruf (anggota polisi Polres Bantul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa II SONOYO bin ISMOREJO sedang berlangsung perjudian jenis dadu (cliwik) selanjutnya saksi Sumar dan saksi Muh. Anas Ma'ruf bersama dengan sekitar 10 (sepuluh) anggota polisi Polres Bantul setelah memastikan dari informasi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



masyarakat benar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I sebagai bandar, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII sebagai pemasang sedang bermain judi dadu (cliwik) serta berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah Cemung, 1 (satu) buah alas tempat dadu, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu, uang tunai sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII beserta barang buktinya diamankan di Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut. -----

- Bahwa dalam permainan judi dadu (cliwik) yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII salah satu menjadi Bandar terlebih dahulu yang bertugas menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam cemung (tempolong) selanjutnya terdakwa lainnya menjadi pemasang yang menaruh uang mulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dilembaran kertas bergambarnya merah, hijau, palang, cliwik, lerek dan slewah seperti yang terdapat didalam mata dadu selanjutnya setelah pemasang sudah tidak ada yang menaruh uang (memasang) lagi kemudian terdakwa membuka cemung (tempolong) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu dan apabila pemasang ada yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Bandar akan membayar uang taruhan dari pemasang dan apabila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar.-----
 - Bahwa permainan judi dadu (othok) yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, apabila pemasang memasang di gambar warna hijau sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan keluar 1 (satu) mata dadu yang berwarna hijau maka pemasang mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), keluar 2 (dua) mata dadu yang sama pemasang mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keluar 3 (tiga) mata dadu yang sama pemasang mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI dan terdakwa VII dalam menggunakan kesempatan bermain judi dadu (cliwik) dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bantul;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Dusun Kradenan RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB telah dilakukan perjudian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain, yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, diantaranya adalah Saksi Muh. Anas Ma'ruf, melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya Saksi dan anggota kepolisian lainnya di rumah Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul sebagaimana diinformasikan oleh masyarakat, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yang melakukan perjudian jenis dadu cliwik di rumah Terdakwa II tersebut, yaitu Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi, Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, dan Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi pada saat itu sedang melakukan perjudian jenis dadu cliwik dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada saat diamankan, yang sedang menjadi bandar adalah Terdakwa I, sedangkan yang lainnya sebagai penutuk;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, di tempat kejadian juga ditemukan uang sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan peralatan yang digunakan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, lerek, tempolong, alas tempat mata dadu serta lembaran kertas yang terdapat mata dadu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Muh. Anas Ma'ruf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resor Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian yang dilakukan di Dusun Kradenan RT 02 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sumar dan beberapa anggota lainnya, yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di alamat yang telah diinformasikan oleh masyarakat, dimana alamat tersebut adalah rumah Terdakwa II, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian di dalam rumah tersebut, yaitu Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi, Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, dan Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi;
- Bahwa dalam kegiatan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut digunakan pula uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya datang untuk mengamankan, yang menjadi bandar adalah Terdakwa I, yang lainnya sebagai penutuk;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan tersebut, ditemukan pula uang sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan peralatan yang digunakan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, lerek, tempolong, alas tempat mata dadu, serta lembaran kertas yang terdapat mata dadu;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, kegiatan perjudian tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian di rumah Terdakwa II tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan dadu cliwik pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 mulai sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, dan sekira pada pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa lainnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I sedang bermain dadu cliwik bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara atau jalan awal mula Terdakwa I dan teman-temannya mempersiapkan alat berupa 3 (tiga) buah dadu, tempurung beserta lepek, lembaran gambar, dan uang taruhan, kemudian pertama-tama dadu dikocok atau dikopyok di dalam tempolong dengan lepek, lalu pemasang memasang di kain gambar sesuai dengan yang dikehendaki, selanjutnya bandar membuka tempolong tersebut dan apabila gambar yang dipasang oleh pemasang di gambar sama dengan gambar dadu, maka pemasang dinyatakan menang, dan sebaliknya apabila gambar tidak sam maka pemasang dinyatakan kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I menjadi bandar, sedangkan Para Terdakwa lainnya menjadi penutuk atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa I menjadi bandar pada awal permainan, tapi telah ada kesepakatan bahwa bandarnya bergantian, dimana yang menang berganti menjadi bandar;
- Bahwa dadu yang digunakan dalam permainan dadu cliwik tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang yang dipasang dalam permainan dadu cliwik tersebut berkisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait pembayaran, siapa yang menang akan mendapatkan bayaran yang sama dengan jumlah taruhan apabila gambar yang keluar hanya 1 (satu) dadu, namun apabila yang keluar 2 (dua), maka pemasang atau pemutuk mendapat 2 (dua) kali lipat, dan kalau keluar 3 (tiga) gambar maka akan mendapat 3 (tiga) kali lipat;
- Bahwa dalam permainan dadu cliwik tersebut Terdakwa I membawa modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu posisi Terdakwa sudah kalah, dan sisa uangnya dikumpulkan untuk barang bukti;
- Bahwa kegiatan permainan dadu cliwik tersebut dilakukan di rumah Terdakwa II tanpa seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk melakukan permainan tersebut tidak diperlukan adanya keahlian khusus, dan Para Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya untuk iseng-iseng atau hiburan saja serta berharap menang agar mendapat untung;

2. Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kegiatan permainan dadu cliwik tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II sendiri yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan dadu cliwik bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII dengan menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, lerek, tempolong, alas mata dadu, serta lembaran kertas yang terdapat mata dadu, dan juga uang taruhan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang untuk mengamankan, yang sedang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun kesepakatan awalnya adalah bandarnya bergantian, siapa yang menang jadi bandar;



- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I sebagai bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu di dalam tempolong yang di bawahnya terdapat alas, lalu Terdakwa II beserta Para Terdakwa lainnya memasang taruhan di lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu merah, hijau, palang, cliwik, lerek, dan slewah, apabila gambar yang dipilih sesuai dengan yang dikopyok oleh bandar maka akan mendapat kemenangan;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan dadu cliwik tersebut Terdakwa II memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah mendapat kemenangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang digunakan dalam permainan tersebut berkisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ikut bermain dadu cliwik hanya untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, dan lerek, serta tempolong, alasa tempat mata dadu, dan lembaran kertas yang terdapat mata dadu yang digunakan untuk permainan tersebut setahu Terdakwa II adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam permainan dadu cliwik pada saat itu Terdakwa II membawa uang modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

3. Terdakwa III Hanafi bin Marseto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III menyatakan kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa III melakukan kegiatan permainan dadu cliwik bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan dadu cliwik tersebut dengan menggunakan peralatan berupa 3



(tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, selwah, dan lerek, serta tempolong, alas mata dadu, dan lembaran kertas yang terdapat mata dadu, dan juga menggunakan taruhan uang;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang mengamankan, Terdakwa I yang menjadi bandar, sedangkan Terdakwa III serta Para Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun di kesepakatan awal yang menjadi bandar bergantian, dimana yang menang akan berganti jadi bandar;
- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I sebagai bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dalam tempolong yang di bawahnya terdapat alas, lalu Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya memasang taruhan uang pada lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu merah, hijau, palang, cliwik, lerek, atau slewah, dan yang meletakkan taruhan uang pada gambar yang sama dengan gambar pada dadu yang dikopyok akan mendapat kemenangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan dadu tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, tapi hanya bersifat untung-untungan saja, apabila tebakannya cocok maka akan mendapat keuntungan, dan apabila tebakannya tidak cocok maka uang menjadi milik bandar;
- Bahwa pada saat melakukan permainan dadu cliwik tersebut uang taruhan yang digunakan berkisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III ikut bermain dadu cliwik hanya untuk mengisi waktu saja;
- Bahwa peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, lerek, tempolong, alas tempat mata dadu, dan lembaran kertas yang terdapat mata dadu yang digunakan untuk perjudian tersebut setahu Terdakwa III adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan permainan dadu cliwik tersebut Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

4. Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengenal Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa VII, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, Terdakwa IV awalnya tidak kenal;
- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut dilakukan Terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VI, dan 3 (tiga) orang lainnya yang pada saat itu tidak dikenal oleh Terdakwa IV, yaitu Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, dimana kegiatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa cara bermain dadu cliwik tersebut adalah dengan memasukkan dadu ke dalam cemung dan dikopyok oleh bandar, dalam hal ini Terdakwa I, lalu Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya menebak gambar yang tersedia dalam kertas gambar dan memasang uang taruhan, kemudian dadu dibuka dan bila tebakan tersebut sesuai dengan gambar pada dadu maka dinyatakan cocok dan akan mendapatkan upah dari bandar sesuai dengan tebakan maupun besarnya taruhan, namun apabila tebakan tersebut tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa apabila tebakannya benar maka keuntungan yang didapat sesuai dengan besar uang yang ditaruhkan, misal memasang uang di atas gambar hijau sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ternyata gambar dadu yang keluar warna hijau 1 (satu), maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila dadu warna hijau keluar 2 (dua) maka mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), demikian pula apabila dadu warna hijau keluar 3 (tiga) maka mendapat keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tata cara permainan tersebut adalah dadu sejumlah 3 (tiga) buah ditaruh di atas bantalan, kemudian dadu ditutup menggunakan cemun lalu dikopyok oleh bandar, para pemasang memasang uang taruhannya pada kertas yang terdapat gambar diantaranya cliwik, merah, hijau, palang, lorek, dan slewah, selanjutnya dadu dibuka dan apabila tebakan pemasang cocok atau sesuai dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dan bayaran dari bandar, sedangkan apabila tebakannya tidak cocok dengan gambar pada dadu maka uang taruhan yang dipasang menjadi hak milik bandar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan permainan dadu cliwik bersama dengan Para Terdakwa lainnya tersebut, yang menjadi bandar adalah Terdakwa I, namun kesepakatan awalnya bahwa bandar bergantian, yang menang bergantian menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu siapa pemilik dadu yang dipakai untuk permainan tersebut, karena pada saat datang ke rumah Terdakwa II, permainan dadu cliwik tersebut sudah berlangsung;
- Bahwa dalam permainan dadu cliwik tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, hanya untung-untungan belaka, apabila tebakannya cocok maka akan mendapat keuntungan, namun apabila tebakannya tidak cocok maka uang menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena baru sekali pasang kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Bantul yang berpakaian preman melakukan penggrebekan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

5. **Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V sebelumnya telah mengenal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa V melakukan permainan dadu cliwik tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02 Srimulyo, Piyungan Bantul;
- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut Terdakwa V lakukan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII dengan menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, dan lerek, serta tempolong, alas mata dadu, dan lembaran kertas yang terdapat mata dadu, dan juga menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I yang menjadi bandar, sedangkan Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



kesepakatan awalnya adalah yang menjadi bandar bergantian, dimana yang menang akan berganti menjadi bandar;

- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I sebagai bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu di dalam tempolong yang di bawahnya terdapat alas, selanjutnya Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya memasang uang taruhan pada lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu merah, hijau, palang, cliwik, lerek, atau selwah, dan apabila taruhan sesuai dengan yang dikopyok bandar maka akan mendapat kemenangan;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui siapa pemilik peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hiau, palang, cliwik, slewah, dan lerek, serta tempolong, alas tempat mata dadu, serta lembaran kertas yang terdapat mata dadu yang digunakan untuk perjudian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa V membawa uang modal sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V dalam melakukan permainan dadu cliwik bersama dengan Para Terdakwa lainnya tersebut tidak dengan seizin pihak yang berwenang;

6. **Terdakwa VI Busairi bin Saidi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI menyatakan kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VII, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa VI ikut dalam permainan dadu cliwik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa VI melakukan permainan dadu cliwik bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VII menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, slewah, dan lerek, lalu tempolong, alas mata dadu, dan lembaran kertas yang terdapat mata dadu, serta menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I yang menjadi bandar, sedangkan Terdakwa VI dan Para



Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun kesepakatan awalnya adalah bahwa bandarnya bergantian, yang menang berganti menjadi bandar;

- Bahwa dalam permainan dadu cliwik besar taruhan yang digunakan jumlahnya antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap pemasang taruhan;
- Bahwa hadiah yang diterima sama atau sesuai dengan besar uang taruhan yang dipasang, misalnya pemasang memasang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang diterima adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa VI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selama permainan memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu pada saat diamankan oleh petugas dari Polres Bantul Terakwa VI tidak menang atau kalah, namun yang jelas waktu itu Terdakwa VI sedang pasang taruhan dan akhirnya uang Terdakwa VI habis;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui terkait peralatan yang digunakan untuk permainan tersebut milik siapa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa VI bermain dadu cliwik tersebut adalah untuk hiburan sejenak sembari mengiri waktu;
- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dan tidak dibutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa VI dalam melakukan permainan dadu cliwik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

7. Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VII kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa permainan dadu cliwik tersebut Terdakwa VII lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kredenan RT 02 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa VII melakukan permainan dadu cliwik bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI dengan menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata



dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, sewah, dan lerek, serta tempolong, alas mata dadu, dan lembaran kertas yang terdapat mata dadu serta dengan menggunakan uang taruhan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I yang menjadi bandar, sedangkan Terdakwa VII bersama dengan Para Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun kesepakatan awalnya adalah bergantian menjadi bandar, yang menang berganti jadi bandar;
- Bahwa permainan jenis dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I sebagai bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu di dalam tempolong yang di bawahnya terdapat alas, selanjutnya Terdakwa VII dan Para Terdakwa lainnya memasang uang taruhan di lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu merah, hijau, palang, cliwik, lerek, ataupun slewah, dan apabila taruhannya sesuai dengan yang dikopyok bandar maka akan menang;
- Bahwa hadiah yang diterima sama atau sesuai dengan besaran uang taruhan yang dipasang, misalnya pemasang memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang diterima adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VII membawa udang modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dipasang untuk taruhan;
- Bahwa Terdakwa VII tidak mengetahui siapa pemilik peralatan yang digunakan untuk permainan dadu cliwik tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII bermain dadu cliwik tersebut hanya untuk hiburan sejenak sembari mengisi waktu saja;
- Bahwa dalam bermain dadu cliwik tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa VII dalam melakukan permainan dadu cliwik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dadu cliwik;
- 1 (satu) buah cemung;
- 1 (satu) buah alas tempat dadu cliwik;
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu cliwik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII melakukan permainan jenis dadu cliwik bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam permainan dadu cliwik peralatan yang digunakan adalah 3 (tiga) buah dadu yang terdiri dari mata dadu warna merah, hijau, palang, cliwik, selwah, dan lerek, kemudian tempolong, alas mata dadu, serta lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu;
- Bahwa cara bermain dadu cliwik tersebut diawali dengan bandar yang mengopyok atau mengocok 3 (tiga) buah dadu di dalam tempolong yang di bawahnya terdapat alas, lalu para pemasang memasang taruhan berupa uang pada lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu, dengan ketentuan apabila pemasang memasang taruhan pada gambar mata dadu yang sesuai dengan gambar mata dadu pada dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang dengan jumlah yang sama sebagaimana ia pertaruhkan, dalam hal terdapat 2 (dua) mata dadu yang sama maka pemasang tersebut akan mendapat keuntungan 2 (dua) kali lipat, demikian pula halnya apabila terdapat 3 (tiga) mata dadu yang gambarnya sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Sumar dan Saksi Muh. Anas Ma'ruf yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bantul bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota lainnya, berdasarkan laporan dari masyarakat, mendatangi rumah Terdakwa II kemudian mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Sumar, Saksi Muh. Anas Ma'ruf, dan beberapa anggota Polres Bantul melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan permainan dadu cliwik, dimana Terdakwa I bertindak sebagai bandar dan Para Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun pada awalnya telah ada kesepakatan bahwa yang menjadi bandar akan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



bergantian, dengan ketentuan siapa yang menang kemudian berganti menjadi bandar;

- Bahwa dalam permainan dadu cliwik tersebut uang taruhan yang digunakan berkisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan dadu cliwik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 tersebut Terdakwa I membawa modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan telah memasang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa III telah memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa IV juga telah memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa V membawa modal sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa VI membawa modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa VII membawa uang modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dipasang untuk taruhan, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Anggota Kepolisian Resor Bantul mengamankan uang sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan permainan dadu cliwik tersebut untuk iseng-iseng dan mengisi waktu luang saja;
- Bahwa untuk dapat bermain dadu cliwik tersebut tidak diperlukan adanya suatu keahlian khusus, melainkan hanya untung-untungan belaka, apabila tebakannya sesuai maka akan mendapat keuntungan, sedangkan apabila tebakannya tidak sesuai maka uang menjadi milik bandar;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk bermain dadu cliwik berupa 3 (tiga) buah dadu cliwik, 1 (satu) buah clemung, 1 (satu) buah alas tempat dadu cliwik, dan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu cliwik adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan permainan dadu cliwik tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Tanpa mendapat izin;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi, Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, dan Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,



maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan” adalah memanfaatkan atau memperoleh manfaat atau memperoleh kegunaan atas suatu kesempatan atau peluang, dan tentu saja tindakan ini harus dilakukan atas adanya kesadaran atau kesengajaan dari si pelaku, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga mengenai unsur kesengajaan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut *Memory van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau “dengan maksud” adalah “menghendaki dan mengetahui”, yaitu dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) apa yang ia perbuat beserta akibatnya, artinya pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memang ia berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan sadar akan apa yang menjadi maksud perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) permainan judi diartikan sebagai tiap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut bermain, demikian juga segala taruhan lainnya, sedangkan menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II* disebutkan bahwa perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja, dimana permainan tersebut diartikan sebagai cara bermain dengan peran serta seluruh pihak secara aktif;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan disebutkan pula bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang tidak mudah diberantas, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, serta secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 bahwa: "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VI melakukan permainan jenis dadu cliwik di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kradenan RT 02 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Resor Bantul, diantaranya adalah Saksi Sumar dan Saksi Muh. Anas Ma'ruf, Terdakwa I sedang menjadi bandar dan Para Terdakwa lainnya menjadi pemasang, namun di antara Para Terdakwa telah ada kesepakatan bahwa selanjutnya yang menang dalam permainan tersebut akan bergantian menjadi bandar, dan permainan dadu cliwik tersebut menggunakan beberapa peralatan yaitu 3 (tiga) buah dadu dengan gambar mata dadu merah, hijau, palang, cliwik, lerek, dan slewah, serta tempolong atau cemung, alas mata dadu, serta lembaran kertas yang terdapat gambar mata dadu, dan cara bermainnya diawali dengan bandar yang mengopyok atau mengocok 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tempolong atau cemung, sedangkan para pemasang memasang uang taruhannya pada gambar mata dadu yang ada pada kertas, dan bagi pemasang yang menaruh uang taruhannya pada gambar dalam kertas yang sesuai dengan mata dadu yang telah dikocok oleh bandar, maka ia dinyatakan menang dengan ketentuan apabila ada 1 (satu) mata dadu yang sesuai maka pemasang tersebut akan mendapat uang sejumlah yang ia pertaruhkan, namun apabila ada 2 (dua) mata dadu yang keluar dengan gambar yang sama maka pemasang akan mendapatkan uang 2 (dua) kali lipat dari yang ia pertaruhkan, demikian pula halnya apabila ada 3 (tiga) mata dadu yang keluar dengan gambar sama, artinya pemasang tersebut mendapatkan uang 3 (tiga) kali lipat dari nilai uang yang ia pertaruhkan, dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa uang yang digunakan untuk bertaruh berkisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Bantul ditemukan uang sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan dalam melakukan permainan tersebut para pemainnya, dalam hal ini adalah Para Terdakwa, tidak memerlukan suatu keahlian melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa kegiatan permainan dadu cliwik yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas merupakan suatu permainan dimana kemungkinan untuk menang bergantung pada peruntungan belaka, sehingga permainan dadu cliwik yang Para Terdakwa lakukan telah memenuhi pengertian permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Para Terdakwa secara sadar telah menggunakan kesempatan atau peluang untuk melakukan permainan judi jenis dadu cliwik tersebut, dimana Para Terdakwa dengan sengaja, yaitu menghendaki dan mengetahui tentang apa yang mereka lakukan, melakukan permainan judi jenis dadu cliwik, dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu cliwik ini adalah untuk mengisi waktu, sekaligus berharap apabila menang akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat izin” memiliki pengertian tidak adanya alasan yang dapat membenarkan atau memperbolehkan dilakukannya sesuatu atau suatu kegiatan, sehingga dapat diartikan sama dengan melakukan sesuatu “tanpa adanya hak” atau “melawan hak”, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, kegiatan Para Terdakwa yang bermain dadu cliwik tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan laporan masyarakat petugas dari Kepolisian Resor Bantul pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa II yang berada di Dusun Kradenan RT 02 Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, yang digunakan untuk bermain judi dadu cliwik tersebut dan petugas kepolisian mendapati Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII sedang melakukan permainan judi jenis dadu cliwik tersebut, terlebih berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara tegas diatur bahwa semua tindak pidana perjudian dinyatakan sebagai kejahatan, dimana kegiatan permainan dadu cliwik yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti sebagai suatu perjudian sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, oleh karenanya apabila salah satu bagian unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak perlu semua bagian unsurnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan “yang menyuruh melakukan” diartikan sebagai subjek hukum yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” adalah orang atau subjek hukum yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, dimana syarat dari turut serta melakukan perbuatan adalah harus ada kerjasama secara sadar antara pelaku utama dengan yang turut serta melakukan dan juga harus ada pelaksanaan yang dilakukan secara fisik;

Menimbang, bahwa apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta dalam tindak pidana itu dipandang sebagai “yang turut melakukan” atau *mededader* dari peserta lainnya, sebagaimana dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu cliwik, dimana dalam permainan tersebut Para Terdakwa masing-masing telah membawa uang untuk dipertaruhkan, demikian pula dengan Terdakwa I yang walaupun pada saat dilakukan penangkapan bertindak sebagai bandar akan tetapi Terdakwa I juga membawa uang untuk dipertaruhkan karena telah ada kesepakatan di antara Para Terdakwa yaitu bahwa siapa yang menang selanjutnya akan bergantian menjadi bandar, dan nilai uang yang dipertaruhkan oleh Para Terdakwa berkisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dalam permainan judi dadu cliwik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 tersebut Terdakwa I membawa modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa modal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan telah memasang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa IV juga telah memasang uang taruhan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa V membawa modal sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa VI membawa modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa VII membawa uang modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dipasang untuk taruhan, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Resor Bantul ditemukan uang sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) milik Para Terdakwa yang hendak digunakan untuk bertaruh dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah berusia dewasa, sehingga Para Terdakwa seharusnya mengerti akan tindakan yang dilakukannya tersebut, sebab untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis dadu cliwik tersebut Para Terdakwa dalam keadaan bebas sehingga Para Terdakwa mempunyai pilihan untuk melakukannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah dadu cliwik;
- 1 (satu) buah cemung;
- 1 (satu) buah alas tempat dadu cliwik; dan
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu cliwik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan permainan judi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- yang merupakan hasil dari permainan judi yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila, dan bertentangan pula dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan membahayakan kehidupan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi, Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menggunakan kesempatan main judi tanpa izin*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sayekti alias Sempol bin Supardi, Terdakwa II Sonoyo bin Ismorejo, Terdakwa III Hanafi bin Marseto, Terdakwa IV Danang Wijayanto bin Darmo Wiyono, Terdakwa V Tri Margo Santoso bin Suratman, Terdakwa VI Busairi bin Saidi, Terdakwa VII Subakit bin Mukminardi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu cliwik;
 - 1 (satu) buah cemung;
 - 1 (satu) buah alas tempat dadu cliwik; dan
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat gambar mata dadu cliwik; dan*dimusnahkan;*
 - uang tunai sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami, Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Kurniasari, S.H. dan Agus Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ari Prasetya Panca Atmaja, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Kurniasari, S.H.

Khoiruman Pandu K. Harahap, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti

Edwin Syaifuddin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29